



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Irwanda bin Jamaluddin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bayang-Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Sulis binti Tulsina, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari tanggal 05 Juli 2014, di Dusun Bayang-

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Bik



Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Tulsina (ayah kandung) Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jamaluddin (selaku imam Dusun) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sahi dan Kadir;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 05 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pemohon I dan pemohon II, oleh karena imam tidak melaporkan kepada KUA setempat;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga selama kurang lebih 5 tahun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal “hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Irwanda bin Jamaluddin**, dengan Pemohon II, **Sulis binti Tulsina** yang dilaksanakan 05 Juli 2014, di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi akta cerai Nomor 706/AC/2014/PA.Blk atas nama Irwanda bin Jamaluddin (Pemohon I) tertanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mulyadi bin Zainuddin**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Puskesmas, bertempat tinggal di Dusun Batuara, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2014 yang dilaksanakan di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Tulsina yang menikahkan Imam Kampung bernama Jamaluddin dengan maskawin berupa emas 5 Gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Sahi dan Kadir;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **Muh. Alwi bin Ato**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II ;

- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2014 yang dilaksanakan di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Tulsina, yang menikahkan Imam Kampung bernama Jamaluddin dengan maskawin berupa emas 5 Gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Sahi dan Kadir;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai dan status Pemohon II adalah perawan ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, pada 05 Juli 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tulsina yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa emas 5 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sahi dan Kadir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi akta cerai Pemohon I (Irwanda bin Jamaluddin) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Irwanda bin Jamaluddin) telah resmi bercerai dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Mulyadi bin Zainuddin** dan **Muh. Alwi bin Ato** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2014 di Dusun Bayang- Bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tulsina yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Jamaluddin, dengan maskawin berupa emas 5 Gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sahi dan Kadir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 05 Juli 2014, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Irwanda bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Sulis binti Tulsina) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2014, di Dusun Bayang-bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan Indriyani Nasir, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Indriyani Nasir, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.190/Pdt.P/2020/PA.Blk